



**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

**NOMOR : 1249/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/VI/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB  
DAN PETUGAS PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU LOKET (PTSL)  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

- Menimbang :
- a. Bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun Kelas II perlu adanya pengembangan Pelayanan Publik;
  - b. Bahwa, pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan publik sangat diperlukan untuk memudahkan proses pemberian layanan;
  - c. Bahwa, nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;
12. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kepatuhan Terhadap Pedoman Komunikasi Informasi Publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU LOKET (PTSL) PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026



- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 213/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2026;
- Kedua : Menunjuk Penanggungjawab dan petugas Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Locket (PTSL) pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini;
- Ketiga : Uraian Tugas dan Tanggung jawab Penanggungjawab dan Petugas Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Locket (PTSL) pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2026 terlampir dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Madiun  
Pada tanggal : 2 Juni 2026



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Nomor : 1249/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/VI/2026

Tanggal : 2 Juni 2026

**PENANGGUNGJAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU LOKET (PTSL)  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.	Panitera	Penanggungjawab I
2.	Agus Widyanto, S.H.I.	Sekretaris	Penanggungjawab II
3.	Suriyana, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	Pelaksana
4.	Sigit Apriluberta, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Pelaksana
5.	Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana
6.	Cahyaningtias Rosianadewi Widodo, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Petugas Locket
7.	Khoirunnisa Intan Aprilina, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Petugas Locket
8.	Wawan Handy Saputro, S.E.I., M.Hum.	Operator - Penata Layanan Operasional	Petugas Locket
9.	Irawati, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Petugas Locket
10.	Aprilia Septyaningsih, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Petugas Locket

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**KETUA**  
IMAM SAFI'I, S.H.I., M.H.  
NIP. 19761112011011009



LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Nomor : 1249/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/VI/2026

Tanggal : 2 Juni 2026

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU LOKET (PTSL)  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

1. Memberikan pelayanan secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan;
3. Menyerahkan layanan kepada penerima layanan.

